

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ketentuan Umum Impor Barang Kiriman

Mekanisme ketentuan terkait Impor Barang Kiriman dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.01/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman serta Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

Kegiatan impor barang dari luar daerah Indonesia masuk ke dalam daerah Indonesia dapat dilakukan dengan impor barang kiriman. Impor barang kiriman dapat dikirim melalui PT Pos Indonesia yang ditunjuk sebagai penyelenggara pos oleh pemerintah Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Setiap barang kiriman yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Dalam hal pemeriksaan, Bea Cukai akan memastikan apakah barang tersebut telah memenuhi syarat seperti pada ketentuan kepabeanan dan cukai serta ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan seperti pada ketentuan yang sedang berlaku atau belum.

Barang kiriman yang telah melalui pemeriksaan oleh Bea Cukai dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Namun, pada proses pengeluaran barang kiriman

untuk dipakai wajib memenuhi ketentuan terkait pemenuhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

Berikut ketentuan-ketentuan dalam rangka penyelesaian impor barang kiriman, antara lain:

- a. PT Pos Indonesia yang melaksanakan kegiatan impor barang kiriman ditunjuk sebagai Penyelenggara Pos.
- b. Kegiatan impor barang kiriman untuk keperluan pribadi akan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak jika nilai FOB tidak lebih dari 3 USD.
- c. Barang kiriman dengan nilai FOB melebihi 3 USD dapat dipungut bea masuk dan PDRI dengan syarat:
 - 1) Tarif BM *flat* 7,5% dari nilai FOB untuk barang pribadi; atau
 - 2) Tarif Barang dagang digunakan BTKI Tahun 2017.
- d. Berikut ketentuan penyelesaian barang kiriman yang mempunyai nilai FOB melebihi 1500 USD, yakni:
 - 1) Dokumen PIB dalam hal penerima barang adalah badan usaha; atau
 - 2) Dokumen PIBK jika penerima barang adalah non badan usaha atau individu.
- e. Dalam hal memerlukan dokumen pendukung terhadap penerima barang, Pejabat Bea Cukai berhak menerbitkan NPD-BK.
- f. Jika barang kiriman dikenakan BM dan PDRI, maka dapat menggunakan dokumen SPPBMCP
- g. Jika barang kiriman masuk dalam kategori barang lartas maka dapat menggunakan dokumen SPBL.

- h. Jika tidak disertai dan/atau tidak mampu menunjukkan *invoice* atau bukti pembayaran dan bukti transaksi lainnya, maka nilai FOB barang tersebut ditentukan secara *official assessment*.

2.2 Pengawasan Kepabeanan

Dalam hal tatalaksana pengawasan dalam bidang kepabeanan dan cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020. Terdapat beberapa unit dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, yakni unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan, unit narkotika, dan unit sarana operasi.

Dalam Undang-Undang Kepabeanan pasal 1 ayat (1), ada dua aspek yang penting dalam pengertian kepabeanan. Yang pertama adalah aspek pengawasan pabean yang didalamnya terdapat pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor yang mana wilayah pengawasannya disebut daerah pabean. Selanjutnya, aspek pemungutan penerimaan negara atas bea masuk serta bea keluar.

Dalam buku yang berjudul “Standar *Kyoto Convention* dalam Perundang-Undangan Kepabeanan Indonesia” yang dikarang oleh Ahmad Dimiyati (2015), ia menuangkan gambaran mengenai penerapan *Revised Kyoto Convention* tentang standar pengawasan pabean di Indonesia sebagai berikut (Dimiyati, 2015):

1. Segala bentuk barang, termasuk sarana pengangkut, yang telah masuk atau keluar dari daerah pabean tanpa mengindahkan kewajiban membayar bea dan pajak atau tidak, harus berada di bawah pengawasan pabean.

2. Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepabeanan, pengawasan pabean wajib dilaksanakan dengan hanya member batas pada hal-hal yang perlu saja.
3. Dalam penerapannya, pengawasan pabean harus memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
4. Dalam rangka akan melakukan pemeriksaan fisik, pejabat pabean harus melakukan analisa risiko untuk mengetahui berapa persen tingkat pemeriksaan.
5. Pejabat pabean harus mampu menerapkan strategi pengukuran yang sesuai guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen risiko.
6. Dalam hal sistem pengawasan pabean, diharuskan sesuai dengan pengawasan berdasarkan audit.
7. Supaya dapat menguntungkan guna meningkatkan pengawasan pabean, pejabat pabean harus bisa bekerjasama dengan pejabat pabean dari negara lain dan dapat mengupayakan kesepakatan bantuan administratif.
8. Pejabat pabean juga harus mampu bekerja sama dengan dunia usaha dan berusaha menghasilkan nota kesepahaman (*Memorandum of understanding*) guna mencapai peningkatan pengawasan pabean.
9. Pejabat pabean harus bisa memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin dan seluas mungkin.

2.3 Mekanisme Penyelesaian Impor Barang Kiriman

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas lalu lintas barang di kawasan pabean, petugas Bea Cukai menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang

Kiriman sebagai acuannya. Dalam peraturan tersebut tertuang berbagai hal terkait tata cara pengeluaran barang kiriman dari kawasan pabean.

Sesampai di kawasan pabean, sarana pengangkut wajib menyerahkan dokumen BC 1.1 atau BC 1.4 ke pejabat bea cukai apabila barang tersebut akan langsung dibawa dan dipindahkan ke TPS di kantor pabean lain. Dengan bermodalkan salah satu dari kedua dokumen tersebut, penyelenggara pos harus membuat rincian data pos lalu menyerahkan kepada pejabat bea cukai agar dapat diperiksa lebih lanjut. Dalam hal penyerahan rincian tersebut, penyelenggara pos dapat melakukan melalui PDE kepabeanan, tulisan di atas formulir ataupun media penyimpanan data elektronik.

Dalam data rincian tersebut penyelenggara pos wajib memisahkan antara barang yang mendapat pembebasan BM dan PDRI serta barang yang wajib membayar BM dan PDRI. Setelah rincian tersebut diserahkan SKP dan/atau pejabat bea cukai melakukan penelitian terhadap rincian barang tersebut. Dalam hal kedatangan daftar barang kiriman yang tidak sesuai dan tidak lengkap, pejabat bea cukai dapat menerbitkan respon penolakan atau menetapkan perubahan pada daftar, lalu penyelenggara pos wajib memperbaiki daftar barang yang salah tersebut. Dalam hal kedatangan barang yang sesuai dengan ketentuan larangan dan pembatasan, penyelenggara pos wajib menyampaikan dokumen CN untuk barang tersebut.

Dokumen CN yang telah diserahkan ke pejabat bea cukai selanjutnya akan diteliti untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan datanya. Apabila dalam penelitian tersebut ditemukan data yang tidak lengkap secara berulang, maka

penyelenggara pos wajib untuk memperbaiki dokumen CN sesuai dengan respon penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat bea cukai. Setelah dirasa semua data terlengkapi, maka akan dilakukan penelitian terkait kewajaran nilai pabean barang kiriman tersebut sehingga dapat ditentukan apakah barang tersebut mendapat pembebasan bea masuk atau tidak. Selain itu, untuk barang kiriman yang memiliki nilai pabean diatas FOB 1500 akan diberi tambahan dokumen pabean berupa PIB untuk badan usaha dan PIBK untuk non badan usaha.

Pejabat bea cukai akan melakukan pemindaian elektronik terhadap dokumen CN yang sudah diterima dan dinyatakan lengkap melalui sistem SKP. Pejabat tersebut juga bertugas untuk memeriksa barang menggunakan alat pemindai dan menandai barang mana saja yang akan dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah dilakukan pemisahan barang yang perlu diperiksa fisik dan tidak, maka pejabat tersebut menyampaikan catatan atau tanda terhadap barang tersebut kepada petugas pemeriksaan fisik. Dalam hal pemeriksaan fisik, penyelenggara pos wajib untuk menyaksikan proses tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, maka petugas pemeriksaan fisik akan membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik barang dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada SKP. Setelah itu pejabat pemeriksaan fisik akan memberikan tanda khusus terhadap barang yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik.

Terdapat dua hasil yang diterbitkan setelah dilakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemeriksaan fisik. Yang pertama jika barang tersebut memenuhi ketentuan dan memperoleh pembebasan bea masuk, maka akan diterbitkan respon pengeluaran barang. Jika dalam kasus tersebut ternyata nilai pabean barang tersebut

diatas FOB 1500 USD, maka akan diterbitkan respon pemberitahuan kepada penerima barang kiriman tersebut melalui penyelenggara pos agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara menyelesaikan dokumen PIB untuk badan usaha dan PIBK untuk non badan usaha. Dalam hal terdapat kekurangan atau ketidakjelasan data dan/atau dokumen pelengkap pabean, maka akan diterbitkan Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen Barang Kiriman (NPD-BK). Jika dalam kasus tersebut ternyata barang kiriman memenuhi syarat ketentuan larangan dan pembatasan, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Barang Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (SPBL-BK).

Terhadap barang yang tidak mendapatkan pembebasan bea masuk maka akan diterbitkan respon berupa Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP) dan sebelum barang tersebut dikeluarkan dari kawasan pabean, penerima barang wajib melunasi kewajiban pabeannya. Pembayaran terhadap BM dan PDRI dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP untuk barang kiriman melalui penyelenggara pos dan 3 (tiga) hari untuk barang kiriman melalui PJT. apabila pungutan tidak dilunasi, maka penyelenggara pos akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Namun demikian, ketentuan di atas tidak berlaku untuk barang-barang kena cukai. Jika kedapatan barang kena cukai yang melebihi ketentuan, maka atas kelebihanannya akan ditegah oleh pejabat bea dan cukai.

2.4 Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan

Terdapat ketentuan tambahan dari kementerian lain dalam proses kegiatan ekspor dan impor, yakni ketentuan terkait barang larangan dan pembatasan.

Ketentuan ini mengatur beberapa komoditi yang secara hukum dilarang dan dibatasi peredarannya. Pengawasan terkait barang larangan dan pembatasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemasukan dan pengeluaran barang kiriman yang memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan tersebut diatur oleh instansi teknis terkait. Berikut merupakan instansi-instansi yang bersangkutan dengan ketentuan tersebut:

1. Kementerian Perdagangan;
2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Badan Karantina Pertanian;
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Bank Indonesia;
9. Kementerian Kehutanan;
10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Kementerian Pertanian;
12. Kementerian Perindustrian;
13. POLRI;
14. Kementerian Lingkungan Hidup;
15. Kementerian ESDM;
16. Kementerian Pertahanan;
17. Kementerian Budaya dan Pariwisata;

18. Kementerian Kelautan dan Perikanan

19. Mabes TNI; serta

20. Kementerian Perhubungan.

Dalam ketentuan barang kiriman berupa larangan dan pembatasan ini terdapat berbagai jenis barang yang menjadi atensi, antara lain:

1. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
2. Kosmetik tanpa izin edar tanpa terkecuali keperuntukan pemakaiannya;
3. Obat tradisional, suplemen, dan produk pangan olahan terlepas dari kepentingan pengobatan atau penyembuhan penyakit;
4. Majalah, buku, barang cetakan lain, dan barang lain yang mengandung unsur pornografi/melanggar kesusilaan;
5. Maksimal 10 (sepuluh) buah pakaian jadi, sesuai dengan Permendag;
6. Maksimal 2 (dua) buah barang elektronik, sesuai dengan Permendag;
7. Produk hewan, ikan, serta tumbuhan;
8. Produk berupa senjata api, *air softgun*, dan peralatan sejenisnya.

2.5 Ketentuan Larangan dan Pembatasan *Post-Border*

Ketentuan terkait larangan dan pembatasan *post-border* merupakan implementasi dari serangkaian kebijakan pemerintah yang bertajuk Paket Kebijakan Ekonomi XV pada tahun 2018. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Salah satu kebijakan dari paket tersebut adalah upaya penyederhanaan tata niaga pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan ke *post-border*.

Aturan tata niaga larangan dan pembatasan *post-border* dibungkus sebagaimana untuk memperlancar arus barang dan mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan. Dalam aturan ini, pemenuhan kewajiban kepabeanan dan pajak dalam rangka importasi tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan namun proses pemenuhan perizinan barang larangan dan pembatasan tidak dikenakan pada saat proses kepabeanan, namun setelah proses kepabeanan.

Hanya barang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta keamanan saja yang pengawasannya dilakukan di perbatasan atau pada saat proses kepabeanan. Sedangkan barang larangan dan pembatasan yang bersangkutan dengan ekonomi atau industri serta pembatasan konsumsi dapat dilakukan di luar kawasan pabean setelah proses kepabeanan. Pemeriksaan *border* dilakukan oleh petugas bea cukai. Sedangkan pemeriksaan barang lartas *post-border* dilakukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Dalam praktik pengawasan *post-border* DJBC tetap melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang, antara lain:

1. Pemeriksaan fisik barang sesuai dengan manajemen risiko;
2. Penetapan tarif dan nilai pabean serta ketepatan kode HS;
3. Audit kepabeanan; serta
4. Pengawasan lain sesuai dengan UU Kepabeanan.

Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post-Border*).